

PUTUSAN

Nomor : 4/B/2025/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SISWATI BUDHIYANI, A.Md, Warganegara Indonesia, bertempat Lk. Setolan Jl. Diponegoro RT.004/RW.005, Desa Wirosari, Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024 kepada :

1. **SRI SUMANTA, S.H**
2. **RETNO EVI ARINI, S.H**
3. **SRI LESTARI YULIANI, S.H**
4. **M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H**
5. **YUVITA MARGANINGRUM, S.H**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada "**SUMAREVA LAW OFFICE**" yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Laweyan Surakarta Jawa Tengah 57149, email : revia.lawyer@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGGUGAT**;

LAWAN

- I. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**, berkedudukan di Jl. S. Parman No. 2, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah-58111, Telp (0292) 421183; Dalam hal ini diwakili oleh Agung Sutopo, S.PI, selanjutnya memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 kepada :

1. Nama : **Muh. SYAIFUDIN, S.PD.I.,M.Pd**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPU
Kabupaten Grobogan;
Alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi
Kabupaten Grobogan
2. Nama : **SUWIKNYO,S.Pd.I**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU
Kabupaten Grobogan
Alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi
Kabupaten Grobogan
3. Nama : **NGATIMAN, S.E**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU
Kabupaten Grobogan;
alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi
Kabupaten Grobogan
4. Nama : **AGUNG BUDI PRASETYO, A.Md**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Devisi Perencanaan dan Data KPU
Kabupaten Grobogan
alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi Kabupaten
Grobogan
5. Nama : **RAMA EKA SAPUTRA, S.H**

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan;
- alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi Kabupaten Grobogan
6. Nama : **RAMA EKA SAPUTRA, S.H**
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan;
- alamat : Jl.Letjend.S.Parman No.2 Purwodadi Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT ;**

II. ERIN VINCIA DORA, S.Pd Warganegara Indonesia, Alamat Dusun Gabus RT.01 RW.02, Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Pekerjaan Siraswasta, Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 37/SK/BBHAR-PDIP-JTG/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 kepada :

1. M. ALI PURNOMO, S.H., M.H
2. H. HELLY SULISTYANTO, S.H., M.H
3. CHANDRA BOWO NAGORO, S.H., M.H
4. WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H
5. AGUS SUPRIHANTO, S.H., M.Si
6. AURIA PATRI DILAGA, S.H., M.H

Semua Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jl.Brigjen Katamso, Karangtempel, Kec,

Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242 alamat email :
jateng@pdiperjuanga.id. untuk selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING / semula TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
membaca surat – surat yang bersangkutan, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 4/PEN/2025/PT.TUN.SBY tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor. 4/B/2025/PT.TUN.SBY tanggal 6 Januari 2025 ;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 46/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 14 November 2024 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 4/PEN.HS/2025/PT.TUN.SBY tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/2024/PTUN.SMG tanggal 14 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tanggal 4 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Beserta Lampiran Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Grobogan 2 Nomor Urut 7 Atas Nama Erin Vincia Dora, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 542.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 14 November 2024 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 28 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui sistem informasi

pengadilan (ecourt) tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 November 2023, Nomor. 46/G/2024/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Desember 2024 melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) yang pada intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Desember 2024 melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2024 melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 46/G/2024/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dan putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto PERMA R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik tanggal 6 Agustus 2019, yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019 juncto Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 10/Djmt/Kep/1/2021 tanggal 8 Januari 2021 Tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkara dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding secara Elektronik dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan cara perhitungan tenggang waktu Pengajuan Banding dihitung setelah putusan diucapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 November 2024 dan diajukan banding oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 28 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat diajukan belum lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 46/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 14 November 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat - surat bukti, saksi - saksi dari para pihak yang bersengketa, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Kamis tanggal 6 Februari 2025**, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor. 886 tahun 2024 tanggal 4 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor. 885 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam pemilihan umum tahun 2024 beserta lampiran khususnya daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilu tahun 2024 daerah pemilihan grobogan 2 nomor urut 7 atas nama ERIN VINCIA DORA, S.Pd. dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa tersebut Pembanding / semula Penggugat (siswati budhiyani, A.Md) dari partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan / Dapil Grobogan 2 yang memperoleh suara sah sebanyak 5657 suara telah diganti dengan nama Terbanding / semula Tergugat II Intervensi (Erin Vincia Dora, S.Pd) yang memperoleh suara 4854 suara, Berdasarkan hal tersebut Pembanding / semula Penggugat telah menyampaikan surat keberatan pada tanggal 10 Mei 2024 dan tanggal 17 Mei 2024 akan tetapi tidak pernah dijawab oleh Terbanding / Tergugat, sehingga menurut Pembanding / semula Penggugat Objek sengketa telah bertentangan antara lain dengan pasal 426 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan melanggar Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya objek sengketa tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan yang pada pokoknya telah mengajukan eksepsi yaitu ;

1. Gugatan prematur ;
2. Kewenangan mengadili ;
3. Kurang pihak , dan
4. Kepentingan Penggugat yang dirugikan, sedangkan pihak

Terbanding / semula Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yaitu ;

1. Kompetensi absolut ;
2. Gugatan prematur dan
3. Gugatan tidak memenuhi asas individual dan asas final ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi – eksepsi sebagaimana tersebut diatas, dipertimbangkan dulu khususnya eksepsi tentang kepentingan Pembanding / semula Penggugat yang dirugikan, sesuai dengan ketentuan dalam Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seseorang atau Badan Hukum Perdata jika mengajukan gugatan disyaratkan harus ada kepentingan yang dirugikan , hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Pasal 53 ayat (1)

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi “ ;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan , jawaban dan alat alat bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum yaitu antara lain berdasar bukti T-4 yaitu Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 23 Maret 2024 menerima Surat dari DPC partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 23 Maret 2024 Nomor. 75/DPC/III/2024 Perihal : Surat Pengunduran diri, yang

isinya Pembanding / semula Penggugat menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD Kab Grobogan pada Pemilu Tahun 2024 dengan alasan memenuhi ketentuan pasal 60 peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 01 Tahun 2023 tentang kemenangan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 melalui strategi dan kebijakan kemenangan electoral dipimpin berbasis gotong royong bertumpu pada mesin partai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berkaitan dengan Surat dinas DPC PDI Perjuangan dengan Surat Dinas KPU Nomor. 664/P.L.01.9-SD/05/2024 kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupten Grobogan dan dari hasil klarifikasi tersebut menyatakan bahwa calon anggota DPRD Kabupten Grobogan telah mengundurkan diri atas nama Siswati Budhiyani, A.Md sebagai mana tertuang dalam surat DPC PDI Perjuangan tanggal 23 Maret 2024 ;

Menimbang bahwa atas terbitnya perubahan sebagaimana dalam objek sengketa dari Surat Keputusan Nomor. 885 beserta lampirannya yang dirubah dan ditetapkan surat Keputusan KPU Kabupaten Grobogan dengan Nomor. 886 beserta lampirannya tanggal 04 Mei 2024, dan selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2024 Terbanding / semula Tergugat menerima surat berupa permohonan keberatan dari Pembanding / semula Penggugat yang ditanggapi oleh Terbanding / semula Tergugat dengan surat dinas Nomor. 141/P.P.07.1-SDI3315/2024 perihal jawaban surat permohonan informasi dan data Nomor. 006/V/SIS/2024 tanggal 27 Mei 2024 , bahwa alasan menerbitkan objek sengketa diatas antara lain berpedoman pada ketentuan pasal 426 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Ketentuan pasal 48 peraturan KPU Nomor. 6 Tahun 2024 tentang penetapan - pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan - calon terpilih dalam pemilihan umum (bukti T-10, T-3A, T-3B, T-3D) ;

Menimbang, bahwa sesuai yang ditentukan dalam pasal 53 Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tersebut diatas apakah Pembanding / semula Penggugat dengan terbitnya objek sengketa tersebut ada kepentingan yang dirugikan atau tidak sebagaimana telah diuraikan diatas faktanya sebelum Terbanding / semula Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah terdapat surat pernyataan pengunduran diri dari Pembanding / semula Penggugat yang dibuat dan ditandatangani secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bisa saja surat pernyataan tersebut ditolak untuk ditanda tangani jika Pembanding / semula Penggugat tidak berkenan atau tidak setuju tetapi hal itu tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat oleh karena Pembanding / semula Penggugat telah menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri, maka sejak saat itu juga secara mutatis mutandis Pembanding / semula Penggugat tidak lagi mempunyai hak sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan sehingga Pembanding / semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan atas terbitnya surat Keputusan Terbanding / semula Tergugat sebagai objek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kepentingan Pembanding / semula Penggugat yang dirugikan diterima maka eksepsi, eksepsi lainnya dan terhadap pokok sengketanya , Majelis Hakim Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Memori Banding setelah dicermati tidak ada hal hal yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga gugatan Pembanding / semula Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini menurut Majelis Hakim Banding adalah sudah tepat dan benar, sehingga perkara Nomor 46/G/2024/PTUN.SMG tanggal 14 Nopember 2024 patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sejumlah sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang - undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 46/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 14 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2025** oleh **GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.** selaku Ketua

Majelis sebagai mana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan **GURUH JAYA SAPUTRA, SH.M.H.** dan **KASIM, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2025** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,MH.

GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum.

Ttd.

KASIM, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HARIYANTO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>230.000,-</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

